

**PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN BENCANA ALAM, NON ALAM, SOSIAL



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

Nomor SOP	360/21.1/401,206/2023
Tanggal Pembuatan	: 10 Januari 2023
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	: Kepala Pelaksana BPBD
Judul SOP	: Penanganan Bencana Alam, Non Alam, Sosial

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 54 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. SMA / SLTA
Keterkaitan Lintas Bidang	Peralatan/perlengkapan <ol style="list-style-type: none">1. ATK2. Komputer3. Alat Komunikasi4. Sarana dan Prasarana
Peringatan <ol style="list-style-type: none">1. SOP dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pengerahan SDM, peralatan, dan logistik dalam Penanggulangan Bencana2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terhadap terkendalanya dalam pengerahan SDM	Pencatatan dan pendataan <ol style="list-style-type: none">1. Formulir Pendataan2. Data SDM, Peralatan, dan Logistik yang tersedia

SOP Penanganan Bencana Alam, Non Alam, Sosial

No.	Uraian Prosedur	Uraian Prosedur			Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon/Pemberi Informasi	PUSDALOPS-PB	Kasi	Kalaksa	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon / Pelapor menghubungi petugas pengaduan	mulai				ATK	1 menit	Tersampaikan pengaduan	
2	Menerima permintaan informasi maupun laporan kebencanaan					ATK	1 menit	Terperolehnya data/informasi, teridentifikasi kondisi sementara di lapangan	
3	Melaporkan kepada penanggungjawab.					ATK, Komputer, Smartphone	1 menit	Disposisi pengerahan SDM	
4	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan pelapor.					ATK, Komputer, Smartphone	10 menit	Tersedianya kebutuhan yang diperlukan	
5	Melakukan identifikasi cakupan lokasi bencana/kejadian, korban, dan kerugian.					Petugas, Sarana Prasarana	15 menit	Teridentifikasi kondisi sementara di lapangan	
6	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait.					Protap Instansi Terkait	30 menit	Terkoordinasinya dengan instansi terkait	
7	Melakukan kaji cepat dan tepat sesuai kondisi bencana.					Notulen Rapat Tim tentang Analisa Rencana Kegiatan	30 menit	Terwujudnya rencana kegiatan, pengerahan SDM, peralatan dan logistik	
8	Mengerahkan SDM, peralatan, logistik.					Melakukan Persiapan	60 menit	Terlaksananya pengerahan SDM, peralatan, logistik	
9	Menetapkan status bencana.					Notulen Rapat Tim	30 menit	Terperolehnya status bencana.	
10	Melakukan pelaporan kegiatan.					Draf Laporan	15 menit	Data/Informasi	
11	Melaporkan kepada pimpinan.					ATK, Smartphone	15 menit	Laporan	
12	Menyelesaikan proses.		selesai						

KEPATA PELAKSANA
 BADAN PENYANGKUTAN BENCANA DAERAH
 MADAUN

WAHYUDI S/Sos
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196211061000031009

**PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBEKALAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

Nomor SOP	360/21.2/401.206/2023
Tanggal Pembuatan	: 10 Januari 2023
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	: Kepala Pelaksana BPBD
Judul SOP	: Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 54 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. S1 / D3 - PENYULUH BENCANA2. TIM REAKSI CEPAT (TRC)3. PUSDALOPS-PB
Keterkaitan Lintas Bidang	Peralatan/perlengkapan <ol style="list-style-type: none">1. ATK2. Komputer3. Alat Komunikasi4. Sarana dan Prasarana
Peringatan <ol style="list-style-type: none">1. SOP dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pengerahan SDM, peralatan, dan logistik dalam Penanggulangan Bencana2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terhadap terkendalanya dalam pengerahan SDM	Pencatatan dan pendataan <ol style="list-style-type: none">1. Formulir Pendataan2. Data SDM, Peralatan, dan Logistik yang tersedia

SOP Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

No.	Uraian Prosedur	Uraian Prosedur					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon/Pemberi Informasi	Kalak	Kasi	Staf	PUSDALOPS-PB	TRC	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Masyarakat mengajukan surat permohonan pembekalan dan pelatihan penanggulangan bencana kepada BPBD Kota Madiun.	mulai						ATK	1 menit	Tersampaikan pengaduan.	
2	Kalaksa BPBD Kota Madiun menerima disposisi surat dari sekretariat dan meneruskan ke Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.							ATK	1 menit	Tersampaikan informasi.	
3	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyetujui atau menolak dengan memberikan konfirmasi sesuai surat permohonan.							ATK	1 menit	Terperolehnya data / informasi.	
4	Apabila menolak, staf pencegahan dan kesiapsiagaan memberikan konfirmasi berupa surat balasan.							ATK, Komputer, Print	1 menit	Terperolehnya data / informasi.	
5	Apabila menyetujui, menugaskan Staf Pencegahan dan Kesiapsiagaan beserta Tim Reaksi Cepat.							ATK	1 menit	Disposisi pengerahan SDM.	
6	Staf Pencegahan dan Kesiapsiagaan beserta Tim Reaksi Cepat melakukan survey ke lokasi kegiatan.							Mobil Operasional, ATK	1 jam	Terkoordinasinya dengan pemohon informasi.	
7	Melaksanakan kegiatan pembekalan dan pelatihan penanggulangan bencana.							Perahu, Mobil Rescue, Mobil Operasional, Sepeda Motor, RIG, HT, Megaphone, Telepon, Kamera, Tanda Jalur Evakuasi, Peralatan Penunjang Lainnya	5 jam / hari (maksimal pelaksanaan 2 hari)	Terwujudnya rencana kegiatan, pengerahan SDM.	
8	PUSDALOPS-PB membuat laporan dan publikasi tentang pelaksanaan kegiatan pembekalan dan pelatihan penanggulangan bencana.							Komputer, Handphone	2 jam	Terbentuknya laporan kegiatan.	
9	Melaporkan kepada pimpinan.							Komputer	10 menit	Tersampaikan informasi kegiatan,	
11	Menyelesaikan proses.									selesai	

KEPALA PELAKSANA
 BAKOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KOTA MADIUN
H. WAHYUDI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196711061000031009



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

EVAKUASI PENANGGULANGAN BENCANA



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**

Nomor SOP	360/21.3/401.206/2023
Tanggal Pembuatan	: 10 Januari 2023
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	: Kepala Pelaksana BPBD
Judul SOP	: Evakuasi Penanggulangan Bencana

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 54 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. SMA / SLTA
Keterkaitan Lintas Bidang	Peralatan/perengkapan <ol style="list-style-type: none">1. ATK2. Komputer3. Alat Komunikasi4. Sarana dan Prasarana
Peringatan <ol style="list-style-type: none">1. SOP dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pengerahan SDM, peralatan, dan logistik dalam Penanggulangan Bencana2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terhadap terkendalanya dalam pengerahan SDM	Pencatatan dan pendataan <ol style="list-style-type: none">1. Formulir Pendataan2. Data SDM, Peralatan, dan Logistik yang tersedia

SOP Evakuasi Penanggulangan Bencana

No.	Uraian Prosedur	Uraian Prosedur			Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon/Pemberi Informasi	PUSDALOPS-PB	Kasi	Kalakea	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon / Pelapor menghubungi petugas pengaduan	mulai				ATK	1 menit	Tersampaikan pengaduan	
2	Menerima permintaan informasi maupun laporan kebencanaan					ATK	1 menit	Terperolehnya data/informasi, teridentifikasi kondisi sementara di lapangan	
3	Melaporkan kepada penanggungjawab.					ATK, Komputer, Smartphone	1 menit	Disposisi pengerahan SDM	
4	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan pelapor.					ATK, Komputer, Smartphone	10 menit	Tersedianya kebutuhan yang diperlukan	
5	Melakukan identifikasi cakupan lokasi bencana/kejadian, korban.					Petugas, Sarana Prasarana	15 menit	Teridentifikasi kondisi sementara di lapangan	
6	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait.					Protap Instansi Terkait	15 menit	Terkoordinasinya dengan instansi terkait	
7	Melakukan kaji cepat dan tepat sesuai kondisi korban.					Notulen Rapat Tim tentang Analisa Rencana Kegiatan	15 menit	Terwujudnya rencana kegiatan, pengerahan SDM, peralatan dan logistik	
8	Mengerahkan SDM, peralatan, logistik.					Melakukan Persiapan	60 menit	Terlaksananya pengerahan SDM, peralatan, logistik	
9	Melakukan pelaporan kegiatan					Draf Laporan	15 menit	Data/Informasi	
10	Melaporkan kepada pimpinan.					ATK, Smartphone	15 menit	Laporan	
11	Menyelesaikan proses.	selesai							


 KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KOTA MADIUN
H. WAHYUDI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19671106100031009